



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
PUSKESMAS SUNGAI RAYA DALAM
TENTANG
LAYANAN KESEHATAN TAHANAN DAN NARAPIDANA
NOMOR : W16.PAS.PAS.1.PK.06.02-611
NOMOR : 800/147/Pusk-SRD

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Julianto Budhi Prasetyono, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, yang berkedudukan di Jl. Perintis Adi Sucipto Km.6 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. Mawardi,S.Kep Kepala Puskesmas Sungai Raya Dalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Sungai Raya Dalam, yang berkedudukan di Jl. Perintis Adi Sucipto Km.7 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Pihak II adalah Puskesmas Sungai Raya Dalam dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan pada Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak untuk yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Tahanan;
2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap;
3. Tahanan adalah tersangka pelanggaran hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin dia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang membahayakan masyarakat;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif;
5. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para Pihak melaksanakan Kerjasama dalam bidang layanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas kader Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjut dengan penyusunan rencana aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I, berhak:

- a. Para Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak mendapatkan layanan kesehatan dasar berupa pemenuhan SPM bidang kesehatan
- b. Pegawai dan kader Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak mendapatkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan Kesehatan dari Pihak Kedua

(2) Pihak II, berhak:

- a. Memperoleh data dan informasi terkait layanan Kesehatan yang diperlukan oleh Pihak PERTAMA
- b. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan dari Pihak PERTAMA

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi terkait layanan Kesehatan yang dibutuhkan
- b. mempersiapkan para tahanan dan narapidana di Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Pontianak dan pegawai untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar.
- c. mempersiapkan tempat pelaksanaan pelayanan Kesehatan dasar
- d. menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan kondusif termasuk perlindungan bagi Pihak KEDUA yang sedang bertugas dalam memberikan pelayanan Kesehatan dasar.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan Kesehatan dasar kepada para tahanan, narapidana, pegawai dan kader Kesehatan di Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Pontianak.
- b. Memberikan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dan kader Kesehatan melalui pelatihan kesehatan ke Pihak PERTAMA.

Pasal 8
PEMBIAYAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pihak I menunjuk Julianto Budhi Prasetyono, Bc.I.P., S.Sos
 - b. Pihak II menunjuk Mawardi, S.Kep

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada Tanggal : 02 Maret 2023

PIHAK PERTAMA

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pontianak**



Julianto Budhi Prasetyono, Bc.I.P.,S.Sos.
NIP. 197007031993031001

PIHAK KEDUA

**Kepala Puskesmas Sungai Raya
Dalam**



Mawardi, S.Kep
Nip. 196712151994031014